



# BUPATI ACEH UTARA

## PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 27 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN HEAMODIALISA (HD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

#### BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu menetapkan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Heamodialisa (HD), jasa rumah sakit, jasa pelayanan dan jasa sarana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Besarnya Jasa Pelayanan Heamodialisa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 44387);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tehnik dan Prosedur Penerapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN HEMODIALISA (HD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Heamodialisis merupakan salah satu terapi pengganti ginjal yang bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa produk metabolisme dan koneksi gangguan keseimbangan cairan dengan elektrolit antara komponen darah dengan dialisat melalui selaput membran semi Permeable yang berperan sebagai ginjal buatan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Pelayanan Heamodialisa yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Heamodialisa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Bendahara Umum Daerah (BUD) atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

**BAB II**  
**KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dapat melaksanakan tugas pemungutan penerimaan bukan pajak (retribusi), maka RSUD Cut Meutia Aceh Utara selaku satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan kewenangan untuk memungut dan mengelola Retribusi Pelayanan Hemodialisa;
- (2) Kewenangan memungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pemungutan retribusi jasa rumah sakit, jasa pelayanan dan jasa pemeriksaan Hemodialisa (HD);

**BAB III**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Hemodialisa tidak dapat diperborongkan;
- (2) Retribusi Pelayanan Hemodialisa dipungut sesuai dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENYETORAN**

Pasal 4

- (1) Hasil Pungutan Retribusi disetor sekaligus oleh Bendahara Penerimaan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara ke Kas Daerah melalui Kasir Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja;
- (2) Sebagai tanda bukti setoran, Kasir Penerimaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

**BAB V**  
**PELAPORAN**

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara diwajibkan membuat laporan Realisasi Bulanan Penerimaan dan Pengeluaran Benda Berharga.
- (2) Laporan Realisasi Bulanan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan (HD) dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Utara paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Desember 2009 M  
23 Dzulhijjah 1430 H

  
BUPATI ACEH UTARA  
**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Desember 2009 M  
23 Dzulhijjah 1430 H

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB ACEH UTARA**

  
**SYAHRIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
 NOMOR 27 TAHUN 2009  
 TANGGAL 10 DESEMBER 2009 M  
 23 DZULHIJAH 1430 H

TINDAKAN	KELAS UTAMA				KELAS II / I				KELAS II / III / RAWAT JALAN			
	JASA SARANA (ALAT + BHP) Rp	JASA MEDIS Rp	PAD	TOTAL Rp	JASA SARANA (ALAT + BHP) Rp	JASA MEDIS Rp	PAD	TOTAL Rp	JASA SARANA (ALAT + BHP) Rp	JASA MEDIS Rp	PAD	TOTAL Rp
HEMODALISA (REGULER)	628.000	100.000	72.000	800.000	562.000	75.000	63.000	700.000	496.000	50.000	54.000	600.000
HEMODALISA (NON REGULER/TRAVELLER)	673.000	100.000	76.500	850.000	607.500	75.000	67.500	750.000	541.500	50.000	58.500	650.000

Keterangan :

1. Pasien rawat inap yang dilakukan pemeriksaan/tindakan dibayar oleh pasien sesuai tarif kelas perawatan
2. Tarif diatas sudah termasuk bahan medis habis pakai (BMHP) yang diperlukan
3. Tarif rawat jalan tarif kelas III
4. Pasien perusahaan tarif ditambah 25%

  
 BUPATI ACEH UTARA  
 LYAS A. HAMID